

PELUMAS – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2018

PERMENPERIN NO. 37 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1679; LL KEMENPERIN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELUMAS SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP. No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERPRES No.2 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.25 Tahun 2018, PERMENPERIN No.35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelumas Secara Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro melakukan sertifikasi terhadap Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas yang terdiri atas LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas tercantum dalam huruf A lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan LSPro yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Pelumas sesuai dengan metode uji SNI Pelumas yang tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. LSPro yang belum terakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup SNI 7069.1:2012, minyak lumas motor bensin 4 langkah kendaraan bermotor, SNI 7069.2:2012, minyak lumas motor bensin 4 langkah sepeda motor, SNI 7069-3:2016, minyak lumas motor bensin 2 langkah dengan pendingin udara, SNI 7069.4:2017, minyak lumas motor bensin 2 langkah dengan pendingin air, SNI 7069.5:2012, minyak lumas motor diesel putaran tinggi, SNI 7069.6:2017, minyak lumas roda gigi transmisi manual dan garden, dan/ SNI 7069.7:2017, minyak lumas transmisi otomatis, paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini

diundangkan. Dalam hal LSPro tidak memenuhi ketentuan dimaksud, penunjukannya dinyatakan berakhir. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-instansi teknis. Pengujian karakteristik misibilitas dalam SNI 7069-7:2017 dilakukan dengan mengacu pada metode uji *FTM 791c Method 3470.1* atau *ASTM D 6922*.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2018, ditetapkan 10 Desember 2018.
 - Lamp. : 13 hlm.